

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS PASCA BERAKHIRNYA KEPAILITAN

Calvin Ulri Rompas Sumual<sup>1</sup>, Yuhelson<sup>2</sup>, Cicilia Julyani Tondy<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya,

E-mail: [calvinsumual@gmail.com](mailto:calvinsumual@gmail.com)<sup>1</sup>

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 26-07-2024

Revised : 17-08-2024

Accepted : 22-08-2024

**Keywords:**

Legal Certainty, Legal Entity,  
Bankruptcy

**DOI:** [10.62335](https://doi.org/10.62335)

### ABSTRACT

This research aims to review and analyze the legal certainty of Limited Liability Companies (PT) after the end of bankruptcy, a condition in which the company is declared unable to fulfill its obligations to creditors in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Bankruptcy often brings complex legal consequences, both for the entity concerned and the creditors. In this context, legal certainty plays an important role to ensure that the legal rights of all parties involved are protected and respected. This research uses a normative juridical approach to evaluate how existing laws provide legal certainty for Limited Liability Companies after the end of bankruptcy. The findings in this study show that although there are fairly clear rules regarding the bankruptcy process, there are deficiencies in the regulations related to the restoration of the legal and operational status of Limited Liability Companies after bankruptcy is declared over. These deficiencies can lead to legal uncertainty, which has the potential to hamper the recovery and continuity of the Limited Liability Company's business, as well as pose a risk of further legal disputes. The results of this study indicate the need to strengthen the legal framework to ensure that after bankruptcy, Limited Liability Companies can resume operations with clear legal certainty. More detailed regulations and appropriate implementation guidelines are needed to ensure that Limited Liability Companies, as legal entities, have a solid foundation to continue their business activities without facing ongoing legal uncertainty. Thus, legal certainty becomes a key element in supporting post-bankruptcy business stability and sustainability.

## PENDAHULUAN

Subjek hukum dalam ilmu perdata terdiri atas dua macam, yaitu orang pribadi dan badan hukum. Manusia bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban, disamping manusia masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita sebut badan hukum, badan hukum juga dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum (Rido, 1986).

Dengan statusnya sebagai badan hukum maka berarti perseroan berkedudukan sebagai subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana halnya dengan orang yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya. Akan tetapi dalam UU PT. tidak akan kita temui batasan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan badan hukum tersebut (Setyadi, 2022).

Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum berarti bahwa Badan Hukum merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri yang memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum. Dalam pengertian sebagai penyanggah hak dan kewajiban badan konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidak berdayaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum (Budiarto, 2022). Suatu badan hukum dapat memiliki kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain, badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum (Hasanah, 2022). Badan hukum yang diakui di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT. atau Perseroan), Yayasan, dan Koperasi (Permatasari, 2022). Keberadaan PT. sebagai badan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PT. Oleh karena itu, sebagai badan hukum, PT. merupakan subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum terhadap orang atau badan lain.

Pembubaran PT. adalah proses dari suatu PT. untuk menghapus keberadaan status badan hukumnya sebagai badan hukum (Hasanah U. , 2022). Namun, setelah bubar PT., status badan hukum yang dimilikinya tidak secara otomatis hilang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (1) UU PT.

Oleh karena status badan hukumnya tidak otomatis hilang, sejak PT. dibubarkan setiap surat ke luar Perseroan harus dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan sebagai bentuk pemberitahuan kepada pihak ketiga (Paula, 2021). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) UU PT. Kata “dalam likuidasi” yang disebutkan sebelumnya mengandung makna bahwa PT. tersebut sedang melakukan pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan Perseroan yang menyangkut dengan harta kekayaan, khususnya penyelesaian hutang (Paula, 2021).

Dalam proses likuidasi diperlukan adanya likuidator. Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi yang berkewajiban untuk mengatur dan menyelesaikan harta atau bundel Perseroan (Hasanah S. , 2022). Likuidator ini dapat diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan pengadilan (Hasanah S. , Arti dan Ciri Perseroan Terbatas,, 2022). Namun, berdasarkan Pasal 142 ayat (3) UU PT, jika likuidator tidak ditunjuk baik dalam keputusan Pengadilan Niaga, maupun RUPS, maka Direksi bertindak sebagai likuidator.

Likuidator ini kemudian akan bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya sesuai dengan Pasal 152 ayat (1) UU PT. Selain likuidator, terdapat pula kurator. Namun, kurator ini berbeda dengan likuidator karena kurator bertindak untuk melakukan likuidasi jika Perseroan telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi (Hasanah S. , Arti dan Ciri Perseroan Terbatas,, 2022). Selain itu, berdasarkan Pasal 152 ayat (2) UU PT., kurator bertanggung jawab pada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Selanjutnya, setelah proses likuidasi telah dilakukan dan selesai, berdasarkan Pasal 152 ayat (3) UU PT., likuidator wajib untuk memberikan pertanggung jawabannya kepada pengadilan atau RUPS yang mengangkatnya. Setelah itu, barulah likuidator akan dibebaskan dari tanggung jawabnya. Hal ini pun berlaku bagi kurator yang telah diterima pertanggungjawabannya kepada hakim pengawas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 ayat (4) UU PT. Kemudian, sesuai dengan Pasal 152 ayat (7) UU PT., likuidator dan kurator wajib untuk mengumumkan hasil likuidasi di surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Atas pemberitahuan tersebut, Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan serta akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 152 ayat (5) UU PT. Setelah itu, Menteri akan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 ayat (8) UU PT.

Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran sebelumnya dapat disimpulkan bahwa suatu PT. dapat bubar disebabkan karena alasan-alasan tertentu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (1) UU PT. Namun, dengan dilakukan pembubaran, status badan hukum dari suatu PT. tidak otomatis hilang (Budiyono, 2011).

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan dengan membandingkan beberapa kasus adalah :

1. Kasus PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang berjumlah 6.561 orang di PHK yang awalnya PT. DI menyatakan akan membayar tunai kewajiban Perusahaan terhadap Karyawan sebesar 40 miliar rupiah dan sisanya hak pensiun sebesar 200 miliar tidak dilaksanakan atau tidak dibayarkan oleh PT. DI, sehingga Karyawan yang terkena PHK mendaftarkan permohonan Kepailitan terhadap PT. DI dan pengadilan mengabulkan permohonan Karyawan PHK namun Keputusan pailit tersebut tidak semata-mata membubarkan Badan Hukum PT. Dirgantara Indonesia.
2. Kasus PT. Merpati Nusantara Airline (Persero), dinyatakan pailit berdasarkan No. Putusan 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, Merpati Airlines berstatus pailit setelah salah satu kreditur PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines.
3. Kasus PT. Istana Karya (Persero) yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 142 PK/PDT.SUS/2011 tanggal 13 Desember 2011, Istana Karya juga mengalami masalah dan tidak membayarkan gaji karyawan hingga setahun lebih. Hingga PT. PPA (Persero) memberikan dana talangan senilai Rp62,44 miliar, namun belum ada kejelasannya

## METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang pengaturan Badan Hukum Perseroan Terbatas pasca berakhirnya kepailitan dan Analisis tentang mewujudkan kepastian hukum terkait dengan keberadaan Badan Hukum Perseroan Terbatas pasca berakhirnya kepailitan.

### **Pengaturan Badan Hukum Perseroan Terbatas Pasca Berakhirnya Kepailitan.**

Dalam sistem hukum Indonesia, status badan hukum Perseroan Terbatas (PT) pasca berakhirnya kepailitan merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Secara khusus, ketentuan terkait ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Analisis terhadap pengaturan ini penting untuk memahami bagaimana status badan hukum PT diatur setelah proses kepailitan selesai, terutama dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan dengan segala akibat hukumnya. Keadaan ini mencakup pelaksanaan hak-hak kreditur melalui kurator yang ditunjuk untuk melunasi utang debitor. Selama masa kepailitan, meskipun debitor, dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT), dinyatakan pailit, status badan hukum PT tetap diakui. Namun, pengurusan harta kekayaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, PT tersebut tetap memiliki status badan hukum hingga kepailitan tersebut berakhir dengan keputusan pengadilan yang mengesahkan rencana perdamaian atau menyatakan likuidasi harta debitor.

Dari sudut pandang Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan hukum yang harus dicapai selain keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan dapat diterapkan dengan konsisten sehingga individu atau badan hukum dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks kepailitan PT, kepastian hukum tercermin dalam pengakuan berkelanjutan atas status badan hukum PT

meskipun dalam keadaan pailit. Kejelasan dalam pelaksanaan hak-hak kreditur dan pengawasan oleh kurator serta hakim pengawas memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Teori Badan Hukum menurut Utrecht mengajukan bahwa badan hukum adalah entitas yang diciptakan oleh hukum dan memiliki hak serta kewajiban layaknya individu. Dalam konteks PT yang dinyatakan pailit, teori ini mendukung pandangan bahwa PT tetap diakui sebagai badan hukum meskipun berada dalam proses kepailitan. Pengakuan ini penting karena menegaskan bahwa PT tetap memiliki hak dan kewajiban hukum yang harus diselesaikan melalui proses kepailitan. Utrecht juga menekankan bahwa eksistensi badan hukum ini terus berlangsung hingga secara resmi diakhiri melalui proses likuidasi atau keputusan pengadilan lainnya.

Dari perspektif Teori Hukum Kepailitan yang dikemukakan oleh Jerome Sgard, kepailitan merupakan mekanisme legal yang diatur untuk mengatasi kegagalan ekonomi suatu entitas dengan tujuan melindungi kepentingan kreditur dan mengatur distribusi aset debitor yang tersisa. Teori ini menyoroti pentingnya peran institusi hukum dan pengawasan yang ketat dalam proses kepailitan untuk memastikan bahwa distribusi aset dilakukan secara adil dan transparan. Dalam kasus PT yang dinyatakan pailit, Sgard akan menekankan pentingnya peran kurator dan hakim pengawas dalam mengelola aset PT serta memastikan bahwa hak-hak kreditur terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjaga keutuhan proses hukum hingga keputusan akhir dicapai.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan status badan hukum PT dalam masa kepailitan dan setelahnya merupakan manifestasi dari kepastian hukum, eksistensi badan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur. Proses kepailitan yang diatur secara ketat dan diawasi dengan cermat tidak hanya memastikan bahwa hak-hak semua pihak dilindungi, tetapi juga menjaga integritas sistem hukum dalam menangani kegagalan ekonomi suatu entitas.

Dalam UU PT, status badan hukum PT juga diatur dengan jelas, termasuk dalam kondisi pasca kepailitan. Setelah kepailitan berakhir, PT yang tidak lagi pailit namun belum dilikuidasi, tetap dianggap sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti semula. Jika rencana perdamaian (akord) disetujui oleh pengadilan dan dipatuhi oleh PT, maka PT tersebut dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Namun, jika PT tersebut harus dilikuidasi, maka likuidator bertugas menyelesaikan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KUHPerdara dan UU PT.

Dari perspektif KUHPerdara, status badan hukum PT pasca kepailitan dapat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil selama proses kepailitan, baik itu keputusan untuk melanjutkan usaha atau likuidasi. KUHPerdara memberikan kerangka umum tentang bagaimana harta kekayaan suatu badan hukum, termasuk PT, harus diurus jika perusahaan tersebut dalam proses likuidasi. Penting untuk dicatat bahwa proses likuidasi tidak secara otomatis mengakhiri status badan hukum PT, tetapi menandai awal dari proses pengakhiran atau penyelesaian segala kewajiban hukum yang masih ada.

Dengan demikian status badan hukum PT pasca kepailitan sangat bergantung

pada hasil proses kepailitan itu sendiri, apakah PT tersebut akan dilikuidasi atau melanjutkan kegiatan bisnisnya. Dalam konteks ini, penting untuk dilakukan harmonisasi antara UUK dan UU PT untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai status badan hukum PT setelah kepailitan selaras dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa proses hukum pasca kepailitan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

### **Mewujudkan Kepastian Hukum Terkait Dengan Keberadaan Badan Hukum Perseroan Terbatas Pasca Berakhirnya Kepailitan.**

Kepastian hukum adalah elemen fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi memberikan prediktabilitas, kejelasan, dan keamanan bagi individu dan badan hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam konteks keberadaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) pasca berakhirnya kepailitan, kepastian hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk kreditur, pemegang saham, dan direksi, memahami status hukum PT serta hak dan kewajiban yang melekat padanya. Untuk mewujudkan kepastian hukum ini, perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK).

Pasca berakhirnya kepailitan, status badan hukum PT sangat bergantung pada hasil dari proses kepailitan itu sendiri. Jika proses kepailitan berakhir dengan disetujuinya rencana perdamaian (akord) oleh pengadilan, maka PT tersebut dapat melanjutkan kembali kegiatan usahanya sebagai entitas yang sah secara hukum. Dalam hal ini, UU PT menegaskan bahwa PT yang keluar dari kepailitan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti sebelum dinyatakan pailit. Namun, jika proses kepailitan berakhir dengan likuidasi, PT tersebut akan menjalani proses pengakhiran keberadaannya sebagai badan hukum, di mana likuidator bertugas menyelesaikan segala urusan terkait harta kekayaan PT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata dan UU PT.

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan hukum utama, di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum mengharuskan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga individu dan badan hukum dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban mereka dalam berbagai situasi hukum, termasuk dalam proses kepailitan.

Dalam konteks kepailitan, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) telah menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai bagaimana kepailitan harus dilaksanakan. UUK mengatur secara rinci tentang peran dan tanggung jawab kurator serta hakim pengawas dalam mengelola dan mengawasi distribusi aset debitor. Kurator berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan harta kekayaan debitor demi kepentingan para kreditur,

sementara hakim pengawas memastikan bahwa tindakan kurator sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejelasan dalam pembagian peran ini merupakan manifestasi dari kepastian hukum, karena memberikan panduan yang tegas tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Kejelasan dan kepastian hukum yang diatur dalam UUK membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga hak-hak kreditur dan pihak lainnya dapat terlindungi dengan baik. Dalam pandangan Radbruch, jika hukum tidak dapat memberikan kepastian, maka ia tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai proses kepailitan, hukum dapat memastikan bahwa semua pihak mengetahui dengan pasti langkah-langkah yang harus diambil, serta hak dan kewajiban mereka dalam setiap tahap proses tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) juga memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana Perseroan Terbatas (PT) harus diperlakukan pasca kepailitan, baik dalam hal melanjutkan operasionalnya atau menyelesaikan proses likuidasi. Dalam situasi di mana PT berhasil mencapai rencana perdamaian dan melanjutkan operasionalnya, UU PT memberikan kerangka hukum yang memastikan bahwa PT tersebut dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai badan hukum yang sah. Di sisi lain, jika PT harus dilikuidasi, UU PT menyediakan prosedur yang terperinci untuk mengakhiri eksistensi badan hukum tersebut secara legal dan tertib.

Teori Kepastian Hukum Radbruch menuntut bahwa setiap aturan hukum harus diterapkan secara konsisten, tanpa adanya ambiguitas yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Dalam proses kepailitan, ketentuan dalam UU PT mengenai likuidasi dan pembubaran PT memastikan bahwa setiap tahap dari proses tersebut dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, kreditur, dan pengurus PT, sehingga mereka dapat memahami dengan jelas apa yang akan terjadi dan apa yang menjadi hak serta kewajiban mereka setelah kepailitan berakhir.

Dengan mengacu pada Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, jelas bahwa kerangka hukum yang disediakan oleh UUK dan UU PT berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses kepailitan. Kejelasan dalam peran dan tanggung jawab, serta prosedur yang ditetapkan dalam kedua undang-undang tersebut, memastikan bahwa proses kepailitan dapat berjalan dengan lancar, hak-hak semua pihak dapat terlindungi, dan kepercayaan terhadap sistem hukum dapat terjaga. Ini adalah contoh konkret bagaimana kepastian hukum dapat diwujudkan dalam praktik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Radbruch.

Menurut Jerome Sgard, kepailitan bukan hanya sekadar mekanisme untuk menyelesaikan kegagalan ekonomi suatu entitas, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk mengatur distribusi aset secara adil di antara para kreditur. Sgard menekankan bahwa kepailitan harus dilihat sebagai bagian dari tata kelola ekonomi yang lebih luas, di mana hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitor, serta memastikan bahwa proses tersebut

dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia berperan penting dalam memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatur likuidasi Perseroan Terbatas (PT).

KUHPerdata menyediakan dasar hukum bagi likuidasi PT, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai likuidasi dalam KUHPerdata menjamin bahwa proses pengakhiran keberadaan PT dilaksanakan secara tertib, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk kreditur, pemegang saham, dan pengurus PT. Menurut Jerome Sgard, pentingnya kerangka hukum yang jelas dalam proses kepailitan dan likuidasi adalah untuk memastikan bahwa distribusi aset dilakukan secara adil dan transparan, sehingga semua pihak yang memiliki kepentingan dalam proses tersebut dapat memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Dalam pandangan Sgard, proses kepailitan dan likuidasi yang dilakukan tanpa transparansi dan tanpa mematuhi prosedur hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur likuidasi PT berfungsi untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selama likuidasi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, KUHPerdata memastikan bahwa likuidasi PT dilakukan dengan cara yang memenuhi standar hukum yang ketat, yang pada gilirannya mencegah terjadinya penyalahgunaan atau ketidakadilan selama proses tersebut berlangsung.

Selain itu, Sgard juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat oleh otoritas hukum selama proses likuidasi untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam konteks KUHPerdata, pengawasan ini dapat dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk dan diawasi oleh pengadilan. Likuidator bertugas memastikan bahwa aset PT yang tersisa didistribusikan kepada kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang diatur oleh hukum, dan bahwa seluruh proses likuidasi dilakukan dengan transparansi penuh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak, terutama kreditur yang mungkin memiliki hak istimewa, dilindungi dengan baik.

Dengan demikian, teori kepailitan Jerome Sgard menegaskan bahwa kepailitan dan likuidasi bukan hanya tentang penyelesaian utang, tetapi juga tentang menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi. Dalam hal ini, KUHPerdata memainkan peran vital dalam memastikan bahwa proses likuidasi PT di Indonesia dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap kerangka hukum yang ditetapkan oleh KUHPerdata tidak hanya mencegah ketidakpastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan sistem hukum untuk menangani kegagalan ekonomi secara efektif dan adil.

Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum terkait keberadaan badan hukum PT pasca berakhirnya kepailitan, diperlukan harmonisasi dan penerapan yang konsisten

dari ketentuan yang diatur dalam UUK, UU PT, dan KUHPerduta. Dengan adanya kepastian hukum ini, semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dapat mengetahui dengan jelas status hukum PT dan langkah-langkah yang perlu diambil, baik untuk melanjutkan kegiatan usaha PT maupun untuk menyelesaikan proses likuidasi secara hukum. Ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum, tetapi juga akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses kepailitan.

## **KESIMPULAN**

Terdapat ketidakselarasan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengenai status Perseroan Terbatas (PT) setelah berakhirnya kepailitan. UUK memberikan opsi untuk rehabilitasi yang memungkinkan pemulihan status badan hukum PT, sedangkan UU PT mengharuskan pembubaran dan likuidasi jika perusahaan dinyatakan insolvensi. Ketidakselarasan ini menciptakan ketidakpastian hukum tentang bagaimana status badan hukum PT harus diperlakukan setelah kepailitan.

Ketidakpastian hukum yang timbul dari perbedaan antara UUK dan UU PT mempengaruhi proses hukum dan operasional PT pasca kepailitan. Ketidakpastian ini dapat menghambat proses rehabilitasi atau pembubaran dan likuidasi, menyulitkan kreditur, pengurus, dan pihak terkait lainnya untuk mengambil langkah yang jelas. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi atau revisi peraturan untuk menyelaraskan ketentuan hukum guna mengurangi ketidakpastian dan memastikan kepastian hukum dalam penanganan status PT setelah kepailitan.

## **SARAN**

Untuk mengatasi ketidakselarasan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), disarankan untuk melakukan harmonisasi atau revisi peraturan agar ketentuan mengenai status badan hukum PT setelah kepailitan menjadi lebih selaras. Langkah ini akan membantu memperjelas dan memperbaiki proses rehabilitasi dan likuidasi, mengurangi ketidakpastian hukum, serta memberikan pedoman yang lebih tepat bagi semua pihak terkait. Selain itu, untuk memastikan implementasi yang efektif, perlu ditingkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi kurator, likuidator, dan pengurus PT agar mereka memahami dengan baik ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga kepastian hukum dalam praktiknya dapat terwujud.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Yayasan Wakaf, Bandung, 1986
- Arif Indra Setyadi, Akibat Hukum Perseroan Terbatas (PT.) Terhadap Keputusan Pailit Niaga,

<http://notariatundip2011.blogspot.co.id/2012/01/akibat-hukum-perseroan-terbatas-PT..html> (diakses tanggal 05/07/2022, Pukul. 12:14).

Erizka Permatasari, Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknyalt4f51947253585>(diakses pada 05/07/2022, pukul 13.01 WIB).

Jerome Sgard, Bankcorupcy Law, Majority Rule and Private Ordering in England and French, Seventeenth-Nineteenth Century.

Muhammad Reza “Kepastian Hukum”, <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/> (diakses tanggal 05/07/2022 Pukul 15.15 WIB).

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 82.

Nenny Sri Imayani, Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Paula, Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariata, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021.

Ramlani Lina S. ( 2021). Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis. Jakarta: Universitas Jayabaya.

Sovia Hasanah, Arti dan Ciri Perseroan Terbatas, , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/artidan-ciri-personalitas-perseroan-terbatas-lt5b3057223eb8f> (diakses 05/7/2022 pukul 12.30 WIB).

Tri Budiyo, Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Gria Media, Salatiga, 2011.

Uswatun Hasanah, Syarat Pembubaran PT. dan Prosedur Lengkapnya, <https://greenpermit.id/2021/11/22/syarat-pembubaran-PT.-dan-prosedurlengkapny/> (diakses pada 5 Juli 2022 pukul 13.21 WIB).

#### **Perundangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undangn Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang